



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, Nik: **Xxxxxxxx**, Tempat Tanggal Lahir di **Xxxxxxxx**, 03 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor Register 62/Pdt.P/2024/PA.Kis pada tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak kandung Pemohon bernama :

A. Xxxxxxxx, Nik: **Xxxxxxxx**, Tempat Tanggal Lahir di **Xxxxxxxx**, 25 Agustus 2008, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Xxxxxxxx, Nik: **Xxxxxxxx**, Tempat Tanggal Lahir di **Xxxxxxxx**, 18 November 2017, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Dengan dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon ini adalah permohonan perwalian atas anak di bawah umur penetapan dimana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk anak tersebut.
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari **Xxxxxxxxxx**.
3. Bahwa **Xxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxx** semasa hidupnya hanya menikah 1 (Satu) kali, pada tanggal 10 Juni 2005. sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 383 / 17 / VI / 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
4. Bahwa dari pernikahan **Xxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxx** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Xxxxxxxxxx** (Perempuan), umur \pm 16 tahun;
 - b. **Xxxxxxxxxx**(Laki-laki), umur \pm 7 tahun;
5. Bahwa **Xxxxxxxxxx** telah bercerai dengan **Xxxxxxxxxx** sesuai Akta Cerai No. 208 / AC / 2018 / PA.Kis Pada tanggal 09 Maret 2018.
6. Bahwa setelah bercerai **Xxxxxxxxxx** sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki dan semenjak saat itu **Xxxxxxxxxx** yang merawat kedua anak dari pernikahan dengan **Xxxxxxxxxx**.
7. Bahwa kemudian **Xxxxxxxxxx** meninggal dunia karena Sakit pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : **Xxxxxxxxxx** -KM-27052024-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tanggal 27 Mei 2024.
8. Bahwa semenjak suami dari Pemohon meninggal dunia, pemohonlah yang mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya tersebut serta tinggal bersama-sama di kediaman Pemohon.
9. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia maka yang berhak atas perwakilan anak tersebut di pindahkan kepada pemohon selaku Ibu kandung dari anak Pemohon yang bertindak sebagai wali anak tersebut guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum dan guna mawakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar dan di dalam Pengadilan.

Halaman 2 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar di terbitkan penetapan perwalian atas ke 2 (Dua) anak Pemohon yang bernama:

a. **Xxxxxxxxxx;**

b. **Xxxxxxxxxx;**

karena di perlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/ administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menangani Permohonan ini agar segera memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **Xxxxxxxxxx** (Perempuan), umur \pm 16 tahun;
 - b. **Xxxxxxxxxx**(Laki-laki), umur \pm 7 tahun;di bawah perwalian pemohon (**Xxxxxxxxxx**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat secukupnya kepada Pemohon tentang perwalian tersebut dan akibat hukum yang dimohonkannya kepada Pengadilan, dan atas hal tersebut Pemohon mengatakan mengerti dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

Halaman 3 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxxxxxx), dengan NIK: Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 20 Nopember 2023, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxx, sebagai Kepala Keluarga dengan nomor: Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 20 Nopember 2023, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor 1209-CLT-1611201021502 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 16 Nopember 2010, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor Xxxxxxxx-KM-27052024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 27 Mei 2024, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai a.n Pemohon dengan Xxxxxxxx Nomor Xxxxxxxx / AC/2018/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 9 Maret 2018, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Xxxxxxxx -KM-27052024-0011 atas nama Xxxxxxxx dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 12 Juni 2023, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



dinazegelin di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.7);

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ Xxxxxxxx /VI/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan tertanggal 12 Juni 2024, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat an Xxxxxxxx Nomor 6/SKD/KGMC.VI/2024 yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelin di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.8)

9. Surat Pernyataan mampu menjadi wali, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 20 Juli 2024, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.9);

10. Surat Pernyataan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau menerapkan hukuman fisik dengan alasan apapun terhadap anak, yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/12/23/2007/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda (P.11);

B. BUKTI SAKSI:

1. Xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak mantan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Xxxxxxxx, sekitar tahun 2005 kemudian bercerai tahun 2018, dan mempunyai 2 orang anak.

Halaman 5 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



- Bahwa saksi kenal juga dengan mantan suami Pemohon bernama Indra Bakti yang telah meninggal dunia karena sakit tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak-anak Pemohon sebanyak 2 orang yang masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sejak ayah mereka meninggal dunia;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon tidak ada permasalahan;
- Bahwa Pemohon dikenal berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut hukum;
- Bahwa Pemohon selama ini dalam keadaan sehat fisik dan mental bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berkecukupan dalam ekonomi;
- Bahwa Pemohon sanggup menjadi wali pengampu dari 2 orang anaknya tersebut ;
- Bahwa tujuan Penetapan wali ini adalah untuk mewakili kedua anak tersebut mengurus/mendapatkan Asuransi ayah kandung kedua anak tersebut serta mengambil tabungan bank atas nama Xxxxxxxx untuk selanjutnya diserahkan kepada kedua anak kandung Pemohon sebagai ahli waris dari Xxxxxxxx.

2. **Xxxxxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Xxxxxxxx, sekitar tahun 2005 kemudian bercerai tahun 2018, dan mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa saksi kenal juga dengan mantan suami Pemohon bernama Indra Bakti yang telah meninggal dunia karena sakit tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak-anak Pemohon sebanyak 2 orang yang masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sejak ayah mereka meninggal dunia;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon tidak ada permasalahan;
- Bahwa Pemohon dikenal berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut hukum;
- Bahwa Pemohon selama ini dalam keadaan sehat fisik dan mental bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berkecukupan dalam ekonomi;
- Bahwa Pemohon sanggup menjadi wali pengampu dari 2 orang anaknya tersebut ;
- Bahwa tujuan Penetapan wali ini adalah untuk mewakili kedua anak tersebut mengurus/mendapatkan Asuransi ayah kandung kedua anak tersebut serta mengambil tabungan bank atas nama Xxxxxxxx untuk selanjutnya diserahkan kepada kedua anak kandung Pemohon sebagai ahli waris dari Xxxxxxxx.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon telah dipanggil untuk hadir pada hari yang telah ditetapkan dan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Penetapan Wali, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 7 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 18 adalah Penetapan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari 2 orang anak bernama Xxxxxxxx (Perempuan), umur ± 16 tahun;

Dan Xxxxxxxx(Laki-laki), umur ± 7 tahun;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk bertindak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak-anak tersebut dalam hal mengurus/mendapatkan Asuransi ayah kandung kedua anak tersebut atas nama Xxxxxxxx dan mengambil tabungan bank atas nama Xxxxxxxx disebabkan dua orang anak tersebut masih di bawah umur, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) wali dapat diambil dari keluarga anak tersebut yang dewasa berbadan sehat jujur dan adil serta berkelakuan baik. Dalam pasal 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tatacara Penunjukan Wali;

Halaman 8 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d P.11 serta saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.8, dan 11 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang secara formil dan materil sah sebagai alat bukti substansinya membuktikan bahwa Pemohon Penduduk Kabupaten Asahan, Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan perwalian juga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran serta mempunyai mantan suami yang sudah meninggal bernama Xxxxxxxx yang telah meninggal dunia dan mempunyai anak 2 orang yang masih di bawah umur yang ingin ditetapkan di bawah perwalian Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa bukti P.9 sampai P.10 adalah akta dibawah tangan yang dibuat dan diditandatangani oleh Pemohon secara formil sah sebagai alat bukti dan secara materil membuktikan Pemohon bersedia menjadi wali, Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau menerapkan hukuman fisik dengan alasan apapun terhadap anak, bukti tersebut telah sesuai dengan yang ditentukan pasal 4 PP Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tatacara Penunjukan wali.

Menimbang bahwa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya menerangkan bahwa Pemohon menjadi wali dari 2 orang anak kandungnya tersebut di atas sejak kedua suaminya atau ayah kandung kedua anak tersebut meninggal dunia dan kedua anak tersebut masih di bawah umur saksi tersebut dapat diterima berdasarkan pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx adalah suami istri dan mempunyai 2 orang anak dua orang masih di bawah umur masing-masing bernama Xxxxxxxx (Perempuan), umur \pm 16 tahun, Dan Xxxxxxxx (Laki-laki), umur \pm 7 tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXtelah meninggal dunia karena sakit tanggal 17 Februari 2024;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya adalah istri sah dari XXXXXXXXX, kemudian bercerai tahun 2018, dan Pemohon ibu kandung dari 2 orang anak yang ingin ditetapkan di bawah perwaliannya;
4. Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan orang yang berperilaku baik tidak tercela dan tidak pernah tersangkut hukum, adil dan jujur serta berkecukupan dalam ekonomi;
5. Bahwa Pemohon adalah beragama Islam sama dengan agama yang dianut dan dipercayai oleh anak yang berada di bawah perwaliannya;
6. Bahwa tujuan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari dua orang anaknya tersebut agar Pemohon dapat mewakili kedua anaknya melakukan perbuatan hukum antara lain untuk mengurus/mendapatkan Asuransi ayah kandung kedua anak tersebut atas nama XXXXXXXXXdan mengambil tabungan bank atas nama XXXXXXXXXdisebabkan dua orang anak tersebut masih di bawah umur, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari 2 orang anak tersebut dengan sebaik baiknya berlaku jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 33 Undang undang Nomor 23 ayat (1),(2),(3) dan (4) tahun 2014. yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah perwaliannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan anak sebagai orangtua terhadap anak.

Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan

Halaman 10 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjelaskan setiap anak berhak untuk di asuh oleh orangtuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturung hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan dalam hal orangtua tidak ada atau tidak dekat keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan(Vide pasal 31 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa wali wajib mengurus anak yang bersangkutan dan harta bendanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 174 Ayat (2), Pasal 183, dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, dan berkaitan dengan perwalian ini perlu pula dikemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;

Halaman 11 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata bahwa Pemohon adalah Pengampu/Wali dari Xxxxxxxx (Perempuan), umur ± 16 tahun, Dan Xxxxxxxx (Laki-laki), umur ± 7 tahun, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu/wali, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mnimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hubungan koordinasi dengan instansi terkait perlu pula disampaikan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Medan sesuai dengan ketentuan pasal 369 KUH. Perdata, oleh sebab itu Majelis Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) wilayah Medan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxxxxx) sebagai wali/pengampu dari dua orang anak brnama: (Xxxxxxxx (Perempuan), lahir tanggal 25 Agustus 2008, Dan Xxxxxxxx (Laki-laki), lahir tanggal 18 Nopember 2017;

Halaman 12 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung kedua anak tersebut mewakili anak melakukan perbutan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan, yaitu melakukan pengurusan terhadap asuransi ayah kandung kedua anak tersebut bernama XXXXXXXX dan mengambil uang tabungan bank atas nama XXXXXXXX tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) wilayah Medan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Munir, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ali Usman, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul, S.H. MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Munir, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Usman, M.H

Halaman 13 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Khairul, S.H. MH

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)